

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah suami dalam al-Quran itu ada tiga bagian : **Pertama**, kata *al-zauj* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 81 kali. Dalam kitab-kitab fikih dinyatakan bahwa istri itu disebut زوجه sedangkan suami disebut زوج dari segi ini maka poligami disebut تعدد الزوجات sedangkan poliandri disebut تعدد الازواج. Di dalam al-Quran kata-kata *al-zauj* dapat diidentifikasi dengan banyak pengertian sebagai : Pasangan genetik jenis manusia sebagaimana terdapat dalam (Al-Nisa : 1), pasangan genetik dalam dunia fauna (binatang) seperti dalam (Al-Syura : 11), pasangan genetik dalam dunia flora (tumbuhan) seperti terdapat dalam (Al-Qaf : 7), pasangan dalam arti istri seperti dalam (Al-Ahzab : 37), dan segala sesuatu yang saling berpasangan sebagaimana termuat dalam (Al-Dzariyat : 49). **Kedua**, kata *al-ba'lu* digunakan oleh al-Qur'an untuk melambangkan suami sedangkan *ba'latun* untuk melambangkan istri. Kata *al-ba'lu* dalam bahasa Arab memiliki makna sebagai suami, pemilik, tidak mengerti apa yang dilakukannya dan tanah yang tinggi. al-Qur'an menggunakan istilah ini dalam beberapa ayat diantaranya: (Al-Baqarah : 228, Al-Baqarah : 128, Hud: 2, Al-Nur : 31). Makna-makna di atas menunjukkan pengertian atau melambangkan suami yang memiliki istri. **Ketiga**, kata *al-rijal* dalam al-Qur'an digunakan untuk melambangkan laki-laki. Dalam berbagai bentuknya kata ini disebutkan 34 tempat dalam al-Qur'an) antara lain, Al-Nisa : 34.

Istilah istri dalam al-Quran itu ada dua yang *Pertama, Al-Nisa* yang mana dalam berbagai bentukannya kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 57 tempat, antara lain disebutkan dalam Al-Baqarah: 187, 222, 226 dan lain-lain. *Kedua, Imra'atun* dalam berbagai bentukannya disebutkan al-Qur'an sebanyak 26 tempat Al-Baqarah: 187, 222, 226, dan lain-lain.¹

Pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang sakral, karena mengikuti sunnah Rosulullah SAW dan bernilai ibadah kepada Allah SWT jika melaksanakannya atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Oleh karena itu pernikahan adalah suatu ikatan yang erat, yang dapat menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam ikatan pernikahan tersebut suami-istri diikat untuk saling melengkapi satu sama lain dengan memenuhi kewajiban masing-masing guna menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang di dalam kehidupannya itu sangat ideal, yang ideal seperti itu biasanya jarang sekali terjadi,

¹ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhuyi", *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1 (2013): 179-180.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016).

oleh karena itu hal tersebut tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi harus memerlukan memerlukan perjuangan serta butuh waktu dan pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Quran, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong tetapi bangunan yang berdiri sangat kokoh dan megah.³

Problematika dalam hubungan suami istri itu merupakan suatu hal yang bermasalah yang perlu dihindari, karena dengan adanya masalah seperti pertikaian, konflik, perselisihan dan lain-lainnya dalam rumah tangga itu akan menyebabkan keluarga tidak harmonis. Inilah yang disebut dengan dinamika perkawinan, banyaknya pasangan suami-istri yang belum siap menjalankan perannya masing-masing dalam berumah tangga sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan di atas.

Problem yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga itu bukan hanya akan menimbulkan keluarga tidak harmonis saja, tapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dari pada tidak harmonis yaitu berujung perceraian. Dan hal itu bukan hanya akan dialami oleh pasangan suami istri yang baru menikah saja bahkan pasangan yang sudah lama menikahpun ketika di dalam rumah

³ Rohmatus Sholihah Dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2020) : 114

tangganya terdapat macam-macam masalah dalam pernikahan itu tidak menutup kemungkinan akan timbulnya perceraian.⁴

Pada dasarnya relasi suami istri itu memiliki suatu keterkaitan dan tujuan yang sama. Seorang istri harus mematuhi segala perintah suami dan tidak diperkenankan untuk tidak mematuhi perintah suami dalam hal kebaikan dan suami juga harus bisa membimbing dan bertanggung jawab terhadap istrinya agar bisa menjadi keluarga yang diinginkan yaitu keluarga yang harmonis dan bahagia. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan di dalam rumah tangganya. Dan banyak juga yang tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri karena kesibukan kerja dan lain-lainnya.⁵

Di dalam QS. Al-Rum : 21 Allah menjelaskan :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرُّومُ/30: 21)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Al-Rum/30:21)⁶

⁴ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami-Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2 (Juni 2020) : 153-154.

⁵ Nurjannah, “Relasi suami-istri dalam al-Quran (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

⁶ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 585

Di QS. Al-Rum ayat 21 Wahbah Az-Zuhaili dengan tafsirnya *Al-Munir* beliau menafsirkan “di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, *rahmat*, dan belas kasih-Nya adalah dia menciptakan kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan.⁷

Sedangkan menurut Al-Qurṭubī dengan tafsirnya *Jāmi Li Ahkam Al-Qur’ān* beliau menafsirkan QS. Al-Rum ayat 21 dengan menafsirkan kata *mawaddah* itu adalah hubungan intim dan *ar-rahmah* itu adalah anak. Ibnu Abbas RA juga meriwayatkan tentang ayat ini *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki kepada istrinya dan *ar-rahmah* adalah kasih sayangnya kepada istrinya bila dia terkena sesuatu yang buruk. Mengartikan kebersamaan laki-laki dan perempuan itu adalah perasaan tenang yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejolak kekuatan. Sebab, apabila alat kelamin ditahan maka meletuslah air sulbi (Mani), maka kepada perempuanlah dia merasa tenang dan dengan perempuanlah laki-laki terbebas dari akibat letusan tersebut.⁸

Kedua mufasir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan QS. Al-Rum ayat 21 adalah yang berkaitan dengan pondasi rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang yakni menciptakan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 11: 92.

⁸ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, terj. Fathurrahman & Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 14: 39-40.

ketenangan dan ketentraman, namun Al-Qurṭūbi lebih mengartikan bahwa sebuah keluarga yang dikatakan *sakināh* hanya bisa terjalin ketika adanya ketenangan untuk melakukan hubungan intim.

Dari sekian banyaknya ayat-ayat yang membahas tentang Relasi Suami Istri peneliti hanya akan mengambil beberapa ayat yang lebih condong kepada penelitian ini. Mengutip dari kitab Mu'jam Al Mufahras ayat-ayat yang berkaitan dengan judul yang peneliti tulis di antaranya adalah QS. Al-Rum [30]: 21,⁹ QS. Al-Nisa [4]: 19,¹⁰ QS. Al-Nisa [4]: 34,¹¹ dan QS. Al-Nisa [4]: 35.¹²

Dari uraian di atas bisa kita lihat bahwa membangun keluarga yang harmonis itu dibutuhkan dua insan yang saling menguatkan satu sama lain yaitu suami dan istri, karena itu akan berpengaruh terhadap pernikahan mereka. Di sini penyusun tertarik untuk meneliti secara mendalam dari segi penafsiran ayat al-Quran mengenai relasi suami-istri dalam membangun keluarga *sakināh, mawaddah, wa rahmah*.

Berawal dari penjelasan di atas penyusun memilih kedua tafsir tersebut dengan alasan keduanya sama-sama bercorak fiqih hanya saja yang membedakan dari kedua tafsir tersebut yaitu dari segi mazhab, Wahbah Az-Zuhāīlī bermazhabkan Hanafi tapi beliau pun tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya karena

⁹ Muhammad Fu'ad Abd. Al Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrasli Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992): 353.

¹⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Jilid 2*, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Khazanah Fawa'id, 2017): 738.

¹¹ Muhammad Fu'ad Abd. Al Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrasli Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992): 303.

¹² Muhammad Fu'ad Abd. Al Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrasli Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992): 96.

beliau pun belajar fiqih As-Syafi'i dari gurunya yang bernama Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib Asy-Syafi'i¹³ dan Al-Qurṭūbi bermazhabkan Maliki karena dari sejak kecil sampai menjadi seorang alim beliau tercipta dengan mazhab Malikiyah¹⁴, hal ini bisa menjadi pembahasan menarik karena perbedaan tersebut. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengetahui lebih detail dari perspektif kedua tafsir yang penyusun akan teliti yaitu Tafsir *Al-Munīr* dan *Tafsir Jāmi Li Aḥkam Al-Qur'ān*.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep relasi suami-istri menurut al-Qur-an ?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhailī dan Al-Qurṭūbi dalam Kitab Tafsir *Al-Munīr* dan Tafsir *Jāmi Li Aḥkam Al-Qur'ān* terkait relasi suami-istri dalam membangun keluarga *sakināh, mawaddah, wa rahmah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep relasi suami-istri menurut al-Qur-an.
2. Mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhailī dan Al-Qurṭūbi dalam Kitab Tafsir *Al-Munīr* dan *Tafsir Jāmi Li Aḥkam Al-*

¹³ Muhammad Ridho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 70.

¹⁴ H. Abdullah, AS, "Kajian Kitab Tafsir "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an", *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. IV, No. IV (Jan-Des 2018): 5.

Qur'ān terkait relasi suami-istri dalam membangun keluarga *sakināh, mawaddah, wa rahmah*.

D. Manfaat

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai penambah khazanah kepustakaan, memperluas cakrawala dan wawasan khazanah keilmuan islam, khususnya dalam studi relasi suami-istri dalam membangun keluarga *sakināh, mawaddah, wa rahmah* dalam pandangan Wahbah Az-Zuhāifi dan Al-Qurṭūbi.
 - b. Sumber informasi bagi peneliti yang mengkaji masalah serupa pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan khususnya kepada kalian yang nantinya akan berkeluarga, bahwa relasi suami-istri itu sangatlah penting dalam membangun keluarga yang *sakināh, mawaddah, wa rahmah*.
 - b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan dan menjadi bekal keilmuan di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu adanya rujukan ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Agar bahwa menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Tulisan karya Zoehelmy yang berjudul “*Relasi Suami-Istri Dalam Al-Quran (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar)*” tahun 2013. Kesimpulannya Engineer dan Nasharuddin Umar memahami relasi suami-istri yang diungkap oleh al-Quran itu berangkat dari penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki sehingga meniscayakan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah dibanding laki-laki, bagi engineer maupun nasharuddin Umar menyatakan bahwa penafsiran perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu tidak valid, karena ini merupakan distorsi dari tradisi ahli kitab yang tersusupi melalui issrailiyat tafsir. Perbedaannya adalah skripsi karya Zoehelmy ini fokus terhadap pemikiran Engineer dan Nasharuddin Umar, adapun dengan penelitian ini saya menggunakan studi komparatif yaitu tafsir *Al-Munīr* dan Tafsir *Jāmi Li Aḥkam Al-Qur’ān*.¹⁵

Selanjutnya tulisan karya Nailul Marrotul Huda yang berjudul “*Hubungan Suami Istri Dalam Kehidupan Berumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah*” tahun 2018. Kesimpulannya Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang tokoh M. Quraish Shihab dalam mengemukakan pendapatnya tentang hubungan suami dalam kehidupan berumah tangga. Dimulai dari pemberian mahar terhadap istri, membimbing istri untuk terus berada pada ajaran yang benar, hingga hak-hak dan kewajiban bersama suami istri. Perbedaannya dengan penelitian penyusun adalah skripsi karya Marrotul Huda hanya menggunakan satu pandangan saja yaitu

¹⁵ Zoehelmy, “*Relasi Suami-Istri Dalam Al-Quran (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar)*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

tokoh mufasir terkenal di Indonesia M. Quraish Shihab, sedangkan penelitian yang saya teliti itu menggunakan dua pandangan yaitu Wahbah Az-Zuhāifī dan Al-Qurṭūbī dengan kitab tafsirnya yaitu *Al-Munīr* dan *Jāmi Li Ahkam Al-Qur'ān*.¹⁶

Selanjutnya tulisan karya Ira Arifah yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Suami-Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Qurṭūbī)*” tahun 2017. Kesimpulannya Penelitian ini menurut Imam Al-Qurṭūbī adalah interaksi antara suami-istri itu telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang terkait dengan hubungan berkeluarga, penelitian ini hanya mengandalkan satu pandangan dari Al-Qurṭūbī saja yang membahas tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri”. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti itu lebih kepada “Relasi Suami-Istri Dalam Membangun Keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*” dan juga mengomparasikan dua pandangan mufasir yaitu Wahbah Az-Zuhāifī dan Al-Qurṭūbī.¹⁷

Selanjutnya tulisan karya Kurnia Fajriyah yang berjudul “*Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)*” tahun 2012. Kesimpulannya Kehidupan rumah tangga yang harmonis memang menjadi dambaan. Namun tentu saja untuk mencapainya bukan persoalan mudah. Butuh kesiapan dalam banyak hal terutama dari sisi ilmu agama. Disini Nasaruddin Umar mencoba mengkorelasi dan merelevansikan yang

¹⁶ Nailul Marrotul Huda, “Hubungan Suami Istri Dalam Kehidupan Berumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018).

¹⁷ Ira Arifah, “Hak Dan Kewajiban Suami-Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Qurtubi)” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

selanjutnya dilakukan re-interpretasi terhadap nash-nash yang berkaitan dengan pola relasi dalam keluarga. Perbedaannya skripsi saudari Kurnia Fajriyah adalah pembahasan pada skripsi ini lebih terfokus terhadap pemikiran Nasharuddin Umar, adapun dengan penelitian yang saya akan teliti ini saya terfokus kepada penafsiran atau pendapat kedua mufasir yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qur'ubi dengan kitab tafsirnya yaitu *Al-Munir* dan *Jāmi Li Ahkam Al-Qur'an*.¹⁸

Selanjutnya tulisan karya Nurjannah yang berjudul “*Relasi Suami-Istri Dalam Al Qur'an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)*” tahun 2019. Kesimpulannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih luas tentang peran suami-istri dalam al-Quran, mengetahui Relasi Suami-Istri menurut Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili. Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti ini adalah skripsi karya Nurjannah itu lebih memfokuskan kepada satu pemikiran atau pandangan yaitu Wahbah Az-Zuhaili terhadap relasi suami istri, sedangkan yang saya akan teliti ini adalah perbandingan kedua mufasir terhadap pandangan relasi suami-istri dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁹

Kemudian tulisan karya Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakiinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*”. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk

¹⁸ Kurnia Fajriyah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

¹⁹ Nurjannah, “Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

mengetahui konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yang sesuai dengan ajaran agama islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan filosofis. Sedangkan penelitian saya itu menggunakan metode perbandingan dengan dua mufasir dengan pendekatan filosofis.²⁰

Selanjutnya tulisan karya Ela Sartika, Dede Rodiana Dan Syahrullah yang berjudul “*Keluarga Sakiñah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭūbi Dalam Tafsir Jāmi Li Ahkam Al-Qur’an Dan Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)*”. jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga *sakiñah* di dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode komparatif. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti itu mengenai Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keluarga *Sakiñah, Mawaddah, Wa rahmah* itu harus seperti apa, dengan menggunakan pendekatan filosofis yang dikemukakan oleh Wilhelm Christian Ludwig Dilthey dengan konsep memahami sebagai metode ilmiah.²¹

Selanjutnya tulisan karya Dadang Jaya yang berjudul “*Bagaimana Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam*

²⁰ Rohmatus Sholihah Dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2020): 113-130.

²¹ Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami’ Li’ Ahkam Al-Qur’an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir 2*, No. 2 (Desember 2017): 103-131.

Profesi : Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui proses wawancara (*indepth interview*). Sedangkan penelitian saya itu merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis-komparatif.²²

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam landasan teori ini, peneliti akan menggunakan teori hermeneutik *verstehen* (mengetahui sisi dalam obyek) dan *erklaren* (mengetahui sisi luar obyek). Yang mana hermeneutik ini digagas oleh Wilhelm Christian Ludwig Dilthey. Jadi Dilthey menempatkan hermeneutik itu sebagai proses memahami namun proses pemahaman tersebut digunakan sebagai metode ilmiah.²³

Dilthey mengawali hermeneutiknya dengan memfokuskan kepada dua disiplin ilmu, yaitu *Ilmu alam* dan *Ilmu sosial humaniora*. Ilmu alam menjadikan alam sebagai objek penelitiannya dan yang kedua itu manusia. Oleh karena objek ilmu alam berada di luar subjek, ia diposisikan sebagai sesuatu yang datang kepada subjek. Begitupun sebaliknya, karena objek dari ilmu sosial humaniora berada dalam subjek itu sendiri, keduanya seolah tidak terpisah.

²² Dadang Jaya, “Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31, No. 1 (Tahun 2021): 1-28.

²³ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida* (Depok: Kanisius, 2015), 77.

Yang membedakan dari kedua disiplin ilmu tersebut adalah dalam pandangan Wilhelm Dilthey bukan sekedar objeknya, tetapi juga orientasi dari subjek pengetahuan, yaitu sikapnya terhadap objek.

Dengan demikian, yang membedakan dari kedua disiplin ilmu tersebut itu bersifat epistemologis dan bukan ontologis. Secara epistemologis, Dilthey menganggap disiplin ilmu alam menggunakan erklaren (penjelasan), yaitu menjelaskan hukum alam menurut penyebabnya dengan menggunakan teori, karena pengalaman dengan teori terpisah. Adapun ilmu sosial humaniora menggunakan prinsip verstehen (pemahaman), dengan tujuan untuk menemukan makna objek, karena di dalam pemahaman, terjadi percampuran antara pemahaman dengan pengalaman teoretis.²⁴

Oleh karena itu menurut Dilthey untuk merekonstruksikan makna dari sebuah teks pembaca atau penafsir tidak harus menyelam kedalam pengalaman penggagas, sebab pengalaman itu dimediasi oleh karya-karya para tokoh sejarah yang menghayati realitas pada masanya. Dalam konteks inilah, sikap empati pembaca atau penafsir terhadap teks menemukan tempatnya.²⁵

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada persoalan yang memuat jawaban sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada.

²⁴ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2016), 47.

²⁵ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 48.

Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu penelitian yang kajiannya menelusuri dan menelaah literature atau sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, jurnal, dan skripsi yang mempunyai relevansi dalam pembahasannya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data pokok dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Al-Munīr* karangan Wahbah Az-Zuhāilī dan Tafsir *Jāmi Li Aḥkam Al-Qur'ān* karangan Al-Qurṭūbi. Serta karya-karya lain yang memuat pemikirannya.
- b. Sumber data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan konsep relasi suami-istri.

3. Metode Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Muqaran* (Komparatif/Perbandingan), metode analisis-komparatif digunakan untuk menganalisis penafsiran mereka dengan cara mengomparasikan keduanya dan juga mencari persamaan dan perbedaan penafsiran mereka mengenai relasi suami-istri dalam membangun keluarga *sakināh, mawaddah, wa rahmah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya hasil penelitian yang baik dapat dilihat dari penyusunannya yang sistematis. Karena penyusunan karya penelitian yang sistematis akan memudahkan pembaca untuk memahami langkah demi langkah pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis. Selain itu penyusunan setiap bab dalam laporan penelitian harus memiliki argumentasi yang logis.

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan. Adapun sistematisasi dari lima bab tersebut ialah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan signifikansi dari penelitian ini. Bab ini mendeskripsikan latar belakang penelitian dan pembatasan dalam penelitian ini, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini juga menjadi landasan untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian.

Selanjutnya sebagai pengantar, pada bab II akan dipaparkan mengenai konsep relasi suami istri menurut al-Qur'an serta pemaparan tahapan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menurut al-Qur'an.

Bab III akan dipaparkan profil tokoh yang akan dikaji penafsirannya tentang Relasi-Suami Istri Dalam Membangun Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qurtubi.

Kemudian dalam bab IV akan dipaparkan analisis mengenai penafsiran Wahbah Az-Zuḥaiḥī dan Al-Qurṭūbī dengan metode komparatif, yaitu dengan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya. Dari komparasi ini nantinya dapat melahirkan kesimpulan baru tentang Relasi Suami-Istri Dalam Membangun Keluarga *Sakiḥah, Mawaddah, Wa Raḥmah*.

Terakhir bab V yang merupakan penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan-kesimpulan yang menjadi jawaban nantinya akan menjadi tolak ukur tingkat efektivitas dari penelitian ini. Selain itu juga berisi saran-saran, baik yang berupa rekomendasi sebagai jawaban atas permasalahan maupun saran bagi peneliti selanjutnya.

